



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
4. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Bupati /Wakil Bupati.
5. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Bupati/Wakil Bupati berupa barang pakai habis.
6. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/operasional Bupati/Wakil Bupati.

### BAB II BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

#### Pasal 2

Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.288.680.336,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

#### Pasal 3

Belanja Pegawai Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 172.680.336,- (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah); dan
- b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 4

Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan perincian sebagai berikut:

- |                       |     |              |
|-----------------------|-----|--------------|
| a. Gaji Pokok         | Rp. | 56.215.755,- |
| b. Tunjangan Keluarga | Rp. | 4.177.740,-  |
| c. Tunjangan Jabatan  | Rp. | 99.754.200,- |
| d. Tunjangan Beras    | Rp. | 5.145.441,-  |
| e. Tunjangan PPh      | Rp. | 1.010.888,-  |

f.	Pembulatan Gaji	Rp.	2.274,-
g.	Iuran Jaminan Kesehatan	Rp.	<u>6.374.038,-</u>
	Jumlah	Rp.	172.680.336,-

(seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

#### Pasal 5

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. belanja Dana Operasional Bupati Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);dan
- b. belanja Dana Operasional Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

Belanja Barang dan Jasa Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk:

- a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Bupati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;dan
- b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) perbulan.

#### Pasal 7

- (1) Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Belanja Pegawai Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 35

